

Volume 1, Issue 2, Desember 2018

ISSN Online : 2622-7045

ISSN Cetak : 2654-3605

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PELAKSANAAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan
Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg)**

¹Zulkifli, ²Fitriati, ³Ferdi

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: zulkiflizulfal11s@gmail.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: izidanhali@gmail.com

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas

Email: ferdi_sahmah@yahoo.com

ABSTRACT

In the law enforcement of corruption, there are at least 2 (two) articles that are often used to ensnare the defendant, namely Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 Year 2001 regarding the Amendment of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In practice, the provision has been applied by the Judge in the decision of corruption case in the implementation of partnership program and environment development with the actors from the private sector, as the Manager of Lubuk Alung Regional IV branch PT. Sang Hyang Seri (Persero) is found guilty because it has been proven legally and convincingly committed a criminal act of corruption by misusing and using the. Community Development Program fund from PT. Angkasa Pura and PKBL funds from PT. Pertamina and PT. Bukit Asam.

Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.

Pada praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, paling tidak ada 2 (dua)

ketentuan dalam undang-undang Pemberantasan Korupsi yang sering digunakan, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) menentukan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 3 menentukan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perkembangan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan atau pejabat instansi tertentu atau oleh penyelenggara negara melainkan meluas hingga mencapai pada masyarakat di luar fungsi pemerintahan serta keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada pejabat atau profesi di luar struktur pemerintahan seperti advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemborong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meluas dan berkembangnya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada *modus operandi* atau kualitas dan kuantitasnya saja, melainkan sudah mencapai suatu akibat pada kemunduran suatu negara baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini dimana pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korupsi kerap kali mengalami kegagalan baik pada upaya *preventif* maupun upaya *represif*. Perbuatan korupsi pada umumnya dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk atau ruang lingkup yaitu: *Administratif corruption* (penyalahgunaan kewenangan) dan *Against the rule of corruption* (Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan).

Pembagian ruang lingkup tersebut berarti korupsi terjadi pada suatu tatanan administrasi tertentu yang berhubungan dengan jabatan, kedudukan atau suatu departemen yang lebih akrab dikenal dengan penyalahgunaan wewenang yang diikatkan dalam suatu proses administrasi. Di samping itu korupsi dapat juga merupakan penyimpangan atau penentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sepenuhnya korupsi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Adapun pasal-pasal yang diterapkan oleh Hakim dalam putusan perkara tindak

pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang penulis teliti adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam praktik, banyak para pelaku tindak pidana korupsi yang subjek hukumnya ialah pihak swasta atau bukan berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai jabatan maupun kedudukan, sebagaimana yang terjadi pada: *pertama*, Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dengan terdakwa Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, yang oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg?
2. Bagaimanakah penerapan pidana oleh hakim pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan mengenai menggambarkan tentang penerapan unsur dan penerapan pidana oleh hakim dalam tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum secara *juridis normatif*, yaitu penelitian yang mencari logisnya aturan-aturan hukum, di mana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law in the books*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg

Perkara yang diteliti adalah perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Joni Amir, S.P.,M.BA.,MM, selaku Direktur PT SHS Cabang Lubuk Alung dan putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Endang Kusriyanto, SP, selaku Direktur PT SHS Cabang Lubuk Alung, dapat dianalisis sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Joni Amir, S.P.,M.BA.,MM, dan putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Endang Kusriyanto, SP, diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terpenuhi dan terbuktinya semuadengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Dalam menganalisis putusan hakim dimaksud, penulis membahas dan menganalisisnya secara bersamaan, karena setelah penulis pelajari dari 2 (dua) putusan tersebut, unsur-unsur pasal yang didakwakan sama dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga sama serta majelis hakim yang memeriksanyapun sama yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang,

Pada pertimbangannya, hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.Selain itu pula dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, para terdakwa adalah Direktur PT SHS Cabang Lubuk Alung pada tahun 2011 dan

tahun 2012, hal mana tidak dibantah para terdakwa saat pembacaan Surat Dakwaan, serta didukung oleh surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pengangkatan dan penyesuaian jabatan pegawai dilingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero), dan terdakwa tidak membantah identitasnya yang serupa dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti sebagai subjek hukum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sudah terpenuhi.

2. Unsur Melawan Hukum

Pada pertimbangannya, hakim memperhatikan pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila

perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap fakta-fakta persidangan bahwa para terdakwa selaku Kepala Cabang PT. SHS memerintahkan Asisten Manager Produksi untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL, dan selanjutnya atas perintah Terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas arahan dan perintah terdakwa dan setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi para terdakwa Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka malelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh sebab itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; dengan mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa memberi arahan terdakwa kepada para ketua kelompok tani menandatangani slip penarikan sekaligus, kemudian para terdakwa membuka rekening pribadi untuk joint account sehingga bertambahlah jumlah saldo para terdakwa. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Pada pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan

demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Selain itu yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum phrasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Perbuatan para terdakwa telah berpotensi dapat merugikan keuangan negara karena uang perusahaan yang masuk dalam rekening pribadi tersebut tidak seluruhnya merupakan saldo tunggakan kelompok tani melainkan sebagian besar digunakan untuk keperluan lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis “unsur telah merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Penerapan Pidana Oleh Hakim Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg.

Dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Agam, telah melaksanakan tugas

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Agam Nomor 68 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kabupaten Agam, yaitu melakukan operasi tangkap tangan. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih menemui kendala-kendala dalam penegakan hukumnya, sehingga menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan secara optimal atau menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, dapat dianalisis bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan mengabaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Fakta Yuridis

Dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan, majelis hakim mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penulis berpendapat bahwa untuk menganalisis kemungkinan adanya suatu tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi) dalam suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan, perlu diawali dengan sebuah pertanyaan substansial yang memerlukan jawaban dan analisis teoritik untuk kemudian diletakkan dalam kerangka rumusan normatif. Pertanyaan tersebut adalah tentang kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*“criminal act”*, atau *“strafbaarfeit”*, atau *delik*), dan kapan kepada seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*“criminal responsibility”*)?.

Untuk menentukan dan memberikan penilaian hukum terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan kemudian untuk memintakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang pelaku, rujukannya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana itu sendiri. Di dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur dari suatu tindak pidana dapat dibedakan atas unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang meliputi di antaranya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (*“wederrechtelijkheid”*). Dalam pengertian unsur ini, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai

perbuatan pidana adalah apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau bertentangan dengan aturan hukum. Dalam konteks teori hukum pidana, unsur obyektif sebagai unsur yang menyangkut perbuatan melawan hukum dikenal pula dengan sebutan "*actus reus*" ("*unlawful act*"), karena dalam kaitannya dengan unsur obyektif, orang tidak mungkin dapat dihukum (dipidana) apabila perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas atau "*noelapoenae sine lege*".

Dalam konteks asas ini, seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dan karenanya dapat dipidana adalah apabila perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang.

Sementara itu unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan orang yang melakukan perbuatan pidana. Unsur ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana, atau keadaan-keadaan yang ada pada orang yang melakukan perbuatan pidana, seperti unsur kesengajaan ("*dolus atau opzet*") dan unsur kealpaan atau kelalaian ("*culpa*") sebagai bentuk dari kesalahan ("*schuld*"). Secara teoritis dalam hukum

pidana unsur yang berkaitan dengan pembuat delik dikenal dengan sebutan "*mens rea*" (sikap batin), karena dalam konteks unsur ini, orang tidak mungkin dapat dipidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila dia tidak memiliki kesalahan. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya asas "*culpabilitas*" atau "*geenstrafzonderschuld*". Di dalam ilmu hukum pidana, kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpos*).

Dengan demikian dalam perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

2. Fakta Persidangan

Majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan mengabaikan keterangan para saksi, bukti-bukti surat, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa maupun petunjuk.

Dalam tahap pembuktian di persidangan telah diminta ahli dan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk

memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan, tetapi keterangan ahli dan saksi *a de charge* tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim, padahal menurut penulis, apa yang disampaikan oleh ahli memberikan pemahaman dan pandangan bahwa perkara tersebut sesungguhnya bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Ahli pada penjelasan di persidangan mengatakan bahwa: untuk dapat memidana seseorang sebagai pelaku tindak pidana, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Perbuatannya bersifat melawan hukum yang dapat dibedakan atas melawan hukum formil dan melawan hukum materil;
- b. Pelaku memiliki kesalahan sebagai sikap batin yang dapat dibedakan atas kesengajaan dan kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan penghapus pidana yang terdiri atas alasan pembenar dan alasan pemaaf, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Selanjutnya dinyatakan bahwa, khusus dalam perkara korupsi, unsur melawan hukum adalah aspek yang cenderung "*debatable*" karena mengandung rumusan hukum yang sangat luas, yang tidak saja meliputi melawan hukum formil ("*formelewederrechtelijk*"), namun

juga melawan hukum materil ("*materielewederrechtelijk*"). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil, adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan aturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sementara itu, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum materiel, adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis dan dianggap tercela, seperti bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan masyarakat, atau norma-norma kehidupan sosial lainnya.

Aspek lain yang menurut hemat penulis perlu dijadikan sebagai catatan penting dalam kasus ini adalah tentang niat jahat (*mens rea*) yang terdapat dalam diri terdakwa, karena tidak ada niat jahat dalam diri terdakwa karena dana program kemitraan digunakan untuk kepentingan menyelamatkan perusahaan negara yang berada dalam kesulitan keuangan, seperti untuk membayar gaji karyawan yang merupakan kewajiban perusahaan.

3. *Error in objektiva*

Perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan menurut Penulis terjadi kekeliruan mengenai objek perkara, karena faktanya perkara tersebut seharusnya bukanlah perkara pidana tetapi dikualifikasikan sebagai tindakan

wanprestasi dalam lapangan hukum perdata karena tidak dilaksanakannya prestasi dalam hubungan kontraktual.

Terjadinya kekeliruan terhadap objek perkara ini juga disampaikan ahli hukum perdata (hukum perusahaan) dengan pendapatnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara PT. SHS (Persero) dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) telah terjadi wan-prestasi, dimana PT. SHS (Persero) telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan sama sekali prestasi yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Notulen Rapat pada tanggal 8 Oktober 2013 berkaitan dengan Pembahasan *Rescheduling* Penyaluran Dana PK Program GP3K PT. SHS (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero).
- b. Bahwa PT. SHS (Persero) selaku BUMN amat renah sekali dalam pelaksanaan GCG, terutama berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntability. Bahkan dalam hal tertentu segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan tidak didasari oleh legal standing yang jelas, seperti perintah atau instruksi penarikan dana PK untuk program GP3K dari kelompok tani hanya didasarkan atas SMS.
- c. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr Joni Amir, SP., MBA selaku manajer PT. SHS (Persero) cabang Lubuk Alung sudah sejalan dengan ketentuan Persero sebagaimana ditegaskan pada angka 2 (dua) dan 7 (tujuh) tentang Tugas Pokok dan Tanggung Jawab selaku manajer cabang tipe B bertujuan untuk menyelamatkan persero yang sedang mengalami kesulitan financial, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Bahwa tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh sdr Joni Amir, SP., MBA selaku manajer PT. SHS (Persero) cabang Lubuk Alung sudah sejalan dengan doktrin pengelolaan perseroan, terutama *Intra Vires Doctrine*. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari pihak manajer regional IV Medan sehubungan pertanggungjawaban dana yang berasal dari penarikan dana PK yang ditujukan untuk program GP3K.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-

TPK/2016/Pn.Pdg adalah pertama, unsur setiap orang, kedua, unsur secara melawan hukum, ketiga, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan keempat, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terdakwa dipidana penjara dan denda.

Penerapan pidana oleh hakim pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg mengabaikan 3 (tiga) fakta, yaitu: pertama, fakta-fakta yuridis, berupa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, kedua, fakta-fakta di persidangan, berupa: keterangan para saksi, bukti-bukti surat, keterangan ahli serta keterangan terdakwa maupun petunjuk dan ketiga, telah terjadi error in objektiva, karena faktanya perkara tersebut seharusnya bukanlah perkara pidana tetapi dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi dalam lapangan hukum perdata karena tidak dilaksanakannya prestasi dalam hubungan kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- DarwanPrinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002
- Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990